



**PUTUSAN**  
**Nomor 714 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DEDE AHYAR bin ISMAINI**  
**HIDAYAT;**  
Tempat Lahir : Sumedang;  
Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun/16 Desember1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Mandalangu Rt.03/07 Desa  
Cipacing, Kecamatan Jatinangor,  
Kabupaten Sumedang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 082/2015/714 K/Pid.Sus/PP/2015/MA tanggal 3 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Januari 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 083/2015/714 K/Pid.Sus/PP/2015/MA tanggal 3 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2015;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumedang karena didakwa:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Dede Ahyar bin Ismaini Hidayat, pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2014 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Bandung – Garut tepatnya seberang Minimarket Indomaret Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Ucu Sugiri als Mang Ucu (berkas penuntutan terpisah) di Jalan Raya Bandung - Garut tepatnya seberang Minimarket Indomaret Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) paket ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ucu Sugiri als Mang Ucu dan saksi Ucu Sugiri als Mang Ucu menjanjikan kepada Terdakwa untuk bertemu kembali di tempat yang sama pada sore harinya, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang kembali ke Jalan Raya Bandung - Garut tepatnya seberang Minimarket Indomaret Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang untuk bertemu dengan saksi Ucu Sugiri als Mang Ucu dan setelah bertemu saksi Ucu Sugiri als Mang Ucu menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas warna coklat kepada Terdakwa, setelah mendapatkan ganja dari saksi Ucu Sugiri als Mang Ucu, kemudian ganja tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 sekitar pukul 15.30 WIB, Petugas Kepolisian Sektor Jatinangor yaitu saksi Ahmad Mustawan dan saksi Ade Tatang sewaktu sedang melaksanakan piket mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Dede Ahyar bin Ismaini Hidayat memiliki Narkotika jenis ganja, kemudian berbekal informasi tersebut, saksi Ahmad Mustawan dan saksi

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.714 K/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Tatang melaporkan melalui telepon kepada Satuan Narkoba Polres Sumedang, kemudian Pihak Satuan Narkoba Polres Sumedang memerintahkan kepada saksi Ahmad Mustawan dan saksi Ade Tatang untuk melakukan penangkapan, kemudian saksi Ahmad Mustawan dan saksi Ade Tatang menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Mandalangu Rt.03/07 Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.1672/NNF/2014 tanggal 10 Juni 2014, 8 (delapan) linting masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat seluruhnya 2,0964 gram adalah ganja positif termasuk golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Dede Ahyar bin Ismaini Hidayat, pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2014 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2014, bertempat di Dusun Mandalangu Rt.03/07 Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2014 sekitar pukul 15.30 WIB, Petugas Kepolisian Sektor Jatinangor yaitu saksi Ahmad Mustawan dan saksi Ade Tatang sewaktu sedang melaksanakan piket mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Dede Ahyar bin Ismaini Hidayat memiliki Narkotika jenis ganja, kemudian berbekal informasi tersebut, saksi Ahmad Mustawan dan saksi Ade Tatang melaporkan melalui telepon kepada Satuan Narkoba Polres Sumedang, kemudian Pihak Satuan Narkoba Polres Sumedang memerintahkan kepada saksi Ahmad Mustawan dan saksi Ade Tatang untuk melakukan penangkapan, kemudian saksi Ahmad Mustawan dan saksi Ade Tatang menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Mandalangu Rt.03/07 Desa Cipacing, Kecamatan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.714 K/PID.SUS/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatinangor, Kabupaten Sumedang dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan dan pada waktu dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) linting ganja yang dilinting kertas papir dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Marlboro yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa dan diakui bahwa daun ganja tersebut milik Terdakwa tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.1672/NNF/2014 tanggal 10 Juni 2014, 8 (delapan) linting masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat seluruhnya 2,0964 gram adalah ganja positif termasuk golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Dede Ahyar bin Ismaini Hidayat, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2014, bertempat di Dusun Mandalangu Rt.03/07 Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa membeli ganja dari saksi Ucu Sugiri als Mang Ucu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian ganja tersebut oleh Terdakwa direcah dan dilinting dengan menggunakan kertas papir sehingga menjadi 8 (delapan) linting ganja, setelah itu 8 (delapan) linting ganja tersebut Terdakwa masukan ke dalam bekas bungkus rokok Marlboro dengan maksud akan Terdakwa pergunakan dengan cara ganja yang telah dilinting tersebut ujungnya dibakar kemudian dihisap seperti rokok, karena sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa pernah menggunakan ganja di kosan milik Terdakwa di Dusun Mandalangu Rt.03/07 Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, sampai akhirnya pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2014 sekira jam 17.00 WIB di Dusun Mandalangu Rt.03/07

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.714 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab.1672/NNF/2014 tanggal 10 Juni 2014, 8 (delapan) linting masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat seluruhnya 2,0964 gram adalah ganja positif termasuk golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor R/405/VI/2014/URKES tanggal 2 Juni 2014 pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dinyatakan positif terdapat kandungan Cannabinoid /Ganja (THC);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang tanggal 2 September 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Ahyar bin Ismaini Hidayat bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) linting daun ganja yang dilinting kertas papir yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Marlboro, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 177/Pid.Sus/2014/PN.Smd tanggal 22 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Ahyar bin Ismaini Hidayat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.714 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primer dan dakwaan subsider tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dede Ahyar bin Ismaini Hidayat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) linting daun ganja yang dilinting kertas paper yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Marlboro seberat 2,0964 gram dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 320/PID.Sus.Narkotika/2014/PT.BDG tanggal 18 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 22 September 2014, Nomor 177/Pid.Sus/2014/PN.Smd. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan dan di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2015/PN.Smd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumedang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Januari 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Januari 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 20 Januari 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Desember 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 20 Januari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan memori banding tentang tidak adanya saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa membeli daun ganja untuk dipergunakan sendiri. Sedangkan berdasarkan keterangan saksi Ucu Sugiri als Mang Ucu (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Bandung - Garut tepatnya di seberang mini market Indomaret Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang Terdakwa telah membeli daun ganja dengan cara memesan 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah mendapat daun ganja dari saksi UCU kemudian ganja tersebut dijadikan 8 (delapan) linting dimasukan ke dalam bungkus rokok Marlboro. Dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi Ahmad Mustawan dan saksi Ade Tatang ditemukan 8 (delapan) linting dimasukan ke dalam bungkus rokok Marlboro di dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi Ahmad Mustawan dan saksi Ade Tatang menerangkan bahwa para saksi mendapatkan informasi, Terdakwa memiliki Narkotika jenis daun ganja. Dan ketika dilakukan penggeledahan daun ganja sebanyak 8 (delapan) linting daun ganja yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa;

Dalam fakta persidangan hanya keterangan saksi yang menerangkan bahwa daun ganja yang dibeli dari Saksi Ucu digunakan untuk diri sendiri tidak ada saksi lain yang menerangkan hal tersebut. Sedangkan sebagaimana kita ketahui bahwa keterangan Terdakwa tidak ada nilainya karena Terdakwa pada saat memberikan keterangan tidak di bawah sumpah jadi Terdakwa dapat saja memberi keterangan yang tidak sebenarnya dan sebagaimana

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.714 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 KUHP " yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar (*right to remain silent*) sebagaimana Pasal 189 Ayat (3) KUHP bahwa keterangan Terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap diri sendiri;

Bahwa apabila Majelis memutuskan dengan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja sedangkan keterangan Terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya. (Pasal 189 ayat (4) KUHP) harus di dukung dengan alat bukti lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Begitupun pada saat Terdakwa memberikan keterangan di persidangan tidak di bawah sumpah jadi Terdakwa dapat saja memberikan keterangan yang tidak sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 KUHP Pidana yang menyatakan "dan keterangan Terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap diri sendiri". (Pasal 189 ayat (3) KUHPidana). Sebagai bahan pertimbangan bahwa Saksi Ucu Sugiri als Mang Ucu (disidangkan dalam perkara terpisah) telah diputus dengan putusan sebagai berikut:

- Terdakwa Ucu Sugiri als Mang Ucu telah terbukti bersalah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
2. Bahwa sebenarnya Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam pertimbangannya (halaman 15) Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat "Bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah bersifat alternatif artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi; Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sepertinya tidak memiliki pendapat yang tetap (plin plan) karena dalam pertimbangan lainnya Majelis Hakim berpendapat bahwa salah unsur dakwaan Subsidair Penuntut Umum

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.714 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa (halaman 16). Tetapi Majelis Hakim tidak menjelaskan unsur mana yang tidak terpenuhi sehingga pertimbangan tersebut bertentangan dengan pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- *Judex Facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku, *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan yang relevan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta *Judex Facti* tidak melampaui kewenangannya;
- Sesuai fakta persidangan Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada tanggal 2 Juni 2014 bertempat di Jalan Dusun Mandalangu, Kabupaten Sumedang. Saat dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa, ditemukan di saku celana depan sebelah kanan, barang berupa 8 linting daun ganja didapatkan di dalam bungkus rokok Marlboro. Bahwa 8 (delapan) linting daun ganja dengan berat kotor 2,964 gram dibungkus dengan kertas papir kemudian dicampur dengan tembakau Dji Sam Soe. Bahwa bila ganja dalam bentuk lintingan menurut Majelis Hakim, kondisi seperti itu adalah siap untuk dipakai, atau sisa dari pemakaian sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari Ucu (berkas terpisah) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan sendiri secara melawan hukum atau melawan hak. Selama ini Terdakwa menyalahgunakan Narkotika tidak pernah bersama-sama atau melibatkan orang lain;
- Sebelum Terdakwa menggunakan ganja tersebut, terlebih dahulu pergi ke warung untuk membeli minuman dingin, dalam perjalanan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan saat digeledah ditemukan barang Narkotika tersebut;
- Bahwa meskipun Terdakwa tidak sempat menggunakan Narkotika yang telah dibeli, namun beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap sudah lebih dahulu

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.714 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis ganja. Hal ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan Narkotika terhadap Terdakwa di Laboratorium Nomor R/405/VI/2014/URKES tanggal 2 Juni 2014, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat cannabinoid/ganja (THC);

- Terdakwa yang saat ditangkap sedang membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tidak serta merta dapat dipersalahkan melanggar Pasal 111 ayat (1), *Judex Facti* harus mempertimbangkan tidak saja *actu reus* tetapi juga *mens rea* Terdakwa. Bahwa benar secara lahiriah/perbuatan materil Terdakwa membawa, memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika akan tetapi *mens rea* Terdakwa bukan untuk tujuan peredaran gelap melainkan untuk tujuan menggunakan secara melawan hukum;
- Hal tersebut diperkuat dengan fakta hukum persidangan Terdakwa tidak pernah menjual, menjadi perantara, mengedarkan atau menjadi bandar Narkotika;
- Bahwa untuk dapat menyalahgunakan Narkotika, Terdakwa terlebih dahulu membeli, membawa, menguasai, memiliki atau menyimpan. Setelah itu Terdakwa menggunakannya. Terdakwa tidak dapat menggunakan Narkotika tanpa melalui tahapan tersebut. Kecuali Terdakwa dipanggil oleh orang lain untuk menyalahgunakan secara bersama-sama;
- Alasan kasasi Penuntut Umum dengan cara membandingkan perkara lain yang berkaitan atas nama Ucu sebagai penjual dan Terdakwa sebagai pembeli juga tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa membeli ganja tersebut adalah dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri secara melawan hukum;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.714 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang tersebut;

Membebani Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 April 2015 oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**,

Ttd/

**Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**,

Ketua Majelis,

Ttd/

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**,

Panitera Pengganti

Ttd/

**Budi Prasetyo, S.H.,M.H.**,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

**Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.714 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)